BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek dalam bidang perpajakan dengan konsentrasi Pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak badan, dalam hal ini PT. Kramat Djati sebagai Wajib Pajak Badan.

Adapun hal-hal yang dipersiapkan adalah:

1. Diberi pengarahan oleh pembimbing perusahaan
2. Mengadakan observasi ke PT. Kramat Djati
3. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penghitungan Pajak penghasilan pasal 25

Pelaksanaan kerja praktek dilakukan di bidang akuntansi yang dipimpin oleh manager accounting dan Financial. Dalam bidang akuntansi dan keuangan, tugasnya adalah menyusun laporan keuangan perusahaan , mengelola dana serta mengelola masalah perpajakan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

3.2.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Kramat Djati

Prosedur penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Kramat Djati terdiri dari :

a. Menyiapkan laporan keuangan komersial (akuntansi) yang terdiri dari Laporan Laba-Rugi dan Neraca. Yang dimaksud dengan laporan keuangan komersial adalah laporan akuntansi yang dibuat oleh perusahaan dalam periode tertentu.

b. Mengidentifikasi, menganalisis dan meninjau setiap pos perkiraan pada laporan keuangan komersial. Maksud dari identifikasi, analisis dan tinjauan setiap pos perkiraan adalah untuk mengetahui biaya-biaya apa saja yang tidak dapat digolongkan sebagai biaya operasional perusahaan, karena "biaya" menurut fiskal (pajak) adalah biaya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara pendapatan.

c. Setelah diketahui biaya apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam "biaya" menurut ketentuan fiskal, lalu dilakukan koreksi positif dan koreksi negatif terhadap perkiraan biaya tersebut.

d. Setelah dikoreksi lalu dibuat suatu kertas kerja koreksi fiskal untuk mengetahui besarnya laba fiskal perusahaan.

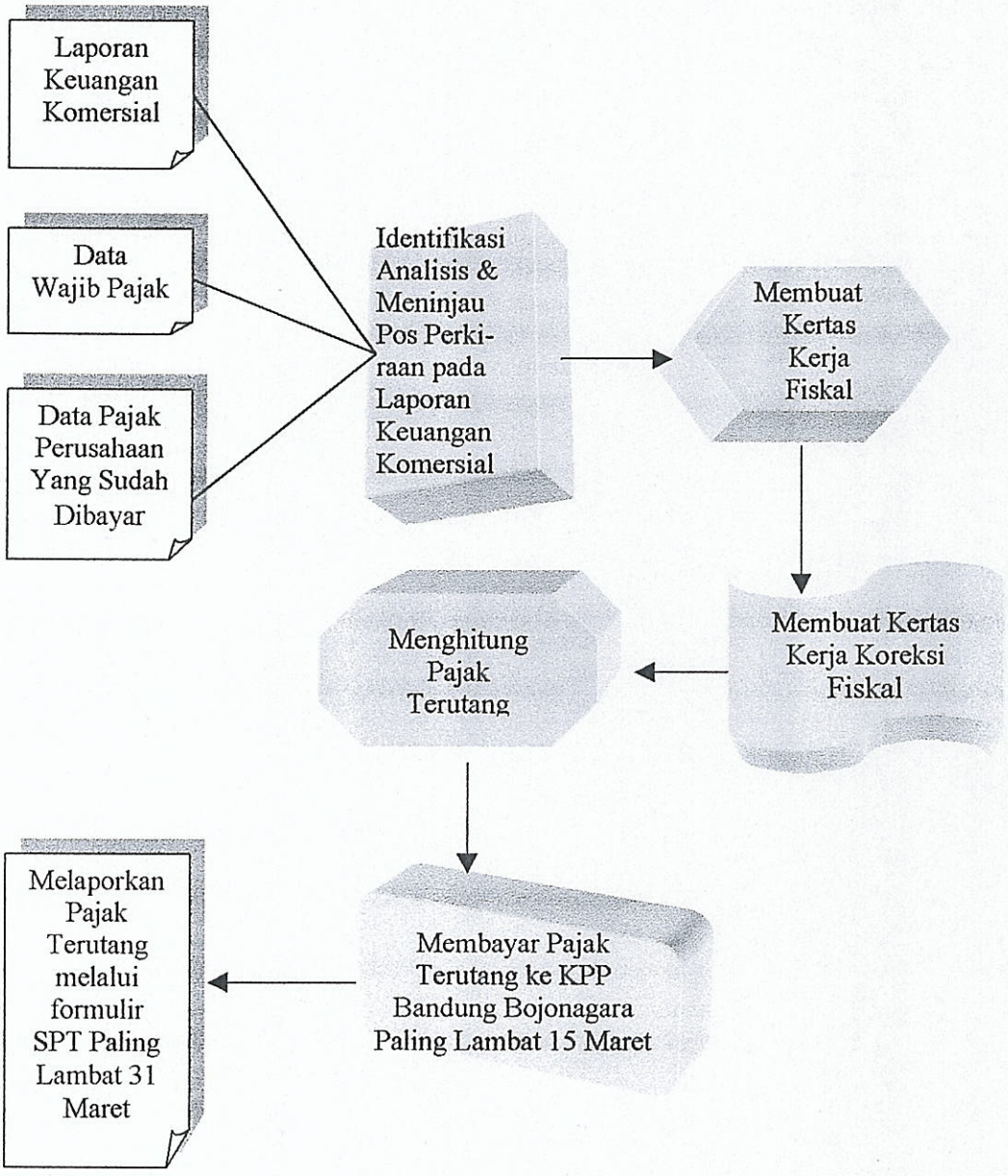
e. Apabila laba fiskal perusahaan tekah diketahui maka Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dihitung sesuai dengan tarif pajak pada Pasal 17 UU Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000.

3.2.2 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Kramat Djati

Prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Kramat Djati adalah sebagai berikut :

1. Setelah diketahui besarnya jumlah pajak terutang, perusahaan harus membayar pajak terutang tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Bandung-Bojonagara selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 199X, dan perusahaan akan menerima Surat Setoran Pajak lembar pertama sebagai bukti pembayaran pajak terutang.

2. Setelah membayar pajak terutang dan menerima Surat Setoran Pajak (SSP), perusahaan wajib untuk melaporkan perhitungan pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT nomor 1771 untuk Wajib Pajak Badan.



Gambar 3.1
Prosedur Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya, yaitu yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Karena pada pembahasan ini penulis mengkhususkan pada Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan, maka ada baiknya juga untuk dikemukakan apa itu "Badan". Badan sebagai subjek pajak aadalah suatu bentuk usaha yang meliputi :

a. Perseroan Terbatas
b. Perseroan Komanditer
c. BUMN/BUMD dalam nama dan dalam bentuk apapun
d. Persekutuan
e. Perseroan/perkumpulan lainnya
f. Firma
g. Koperasi
h. Yayasan
i. Lembaga
j. Dana pensiun
k. Badan Usaha Tetap; dan bentuk usaha lainnya

Dengan demikian badan sebagai subjek pajak bukan hanya badan yang bergerak dalam bidang usaha (komersial), tapi juga yang bergerak dalam bidang sosial, kemasyarakatan, dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang. Jadi, tidak ada alasan bagi badan (khususnya organisasi) selain yang bergerak di bidang usaha untuk menyatakan bahwa mereka tidak termasuk subjek pajak.

Dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25, subjek pajak "Badan" yang dimaksud adalah subjek pajak dalam negeri, yaitu subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.

Saat mulainya kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak Badan adalah pada saat badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Berakhirnya kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak badan adalah pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.

Setelah diperoleh pengertian "Badan" sebagai wajib pajak, maka penulis melangkah pada hal yang lebih khusus mengenai pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000,Pajak Penghasilan pasal 25 adalah ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan pajak dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

a. Pajak Penghasilan yang dipotong , yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 serta Pajak penghasilan yang dipungut yaitu PPh pasal 22
b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, yaitu PPh pasal 24;

c. Setelah dikurangi dengan PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan pajak sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan (selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak), maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung sebagai berikut :

1. Mulai bulan batas waktu tersebut sampai dengan bulan disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan yang bersangkutan, besarnya PPh pasal 25 adalah sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.
2. Setelah wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali sebagai berikut :
   a. Sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang du luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Namun apabila telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk 2 tahun pajak

sebelum tahun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, yang menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar dari angsuran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut, maka besarnya angsuran pajak dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tahun pajak terakhir.

b. Dalam hal wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian atau dalam hal wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka besarnya PPh pasal 25 dihitung kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak. Penghitungan kembali tersebut berlaku mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya tanggal lima belas bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat dua puluh hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Kramat Djati

Berikut ini adalah contoh penghitungan PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan yang harus dibayar sendiri dalam tahun pajak berjalan pada setiap bulannya.

PPh yang terutang berdasarkan SPT PPh Badan Tahun 2002 Rp. 50.000.000,00

Dikurangi :

a. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp. 25.000.000,00

b. Pajak Pengasilan yang dipotong oleh pihak Lain (Pasal 23) Rp. 2.500.000,00

c. Kredit Pajak Penghasilan luar negri (Pasal 24) Rp. 7.500.000,00 +

Jumlah Kredit Pajak Rp. 35.000.000,00 -

Selisih Rp. 15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2002 adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 : 12 = Rp. 1.250.000.

Selain contoh perhitungan di atas, berdasarkan data-data yang diperoleh dari PT. Kramat Djati, maka pada bagian ini penulis akan membahas mengenai penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 pada tahun 199X serta cara pengisian Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nomor 1771 untuk Wajib Pajak Badan (atas permintaan perusahaan, tahun untuk data-data keuangan perusahaan dirahasiakan).

A. Laporan Keuangan Komersial Tahun 199X Sebagai Contoh Kasus Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan

Tabel 3.1

PT. KRAMAT DJATI
LAPORAN LABA RUGI
(BERAKHIR DALAM TAHUN 199X)

NO	URAIAN	R/L KOMERSIAL (Rp.)	
I	Penjualan jasa reguler tahun 199X		1.236.764.000
II	Pemakaian spare part	379.340.934	
	Laba Bruto Reguler		857.423.066
III	**Biaya-Biaya :**		
	Biaya trayek	150.000.000	
	Biaya administrasi	19.950.500	
	Biaya telepon,listrik,air	20.033.175	
	Biaya alat-alat kantor	1.500.000	
	Biaya jamsostek	15.500.000	
	Biaya Jasa Raharja	20.500.000	
	Biaya STNK	26.000.000	
	Biaya BBM	53.500.000	
	Biaya PPh Pasal 25 selama tahun 199X	14.000.000	
	Biaya Gaji	21.500.000	
	Biaya parkir	2.000.000	
	Biaya reparasi kendaraan usaha	35.000.000	
	Biaya keamanan	8.500.000	
	Biaya penyusutan kendaraan usaha	303.214.191	
	Biaya penyusutan alat kantor	150.000	
	Jumlah Biaya		(691.347.866)
	Laba Bersih Usaha Tahun 199X		166.075.200

Data pribadi Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Kramat Djati Asri Sejati

NPWP : 01.678.210.4.428.000

Alamat : Jalan LMU. Nurtanio (Garuda) No. 15 Bandung

Jenis Usaha : Jasa Angkutan Darat

Kode KLU : 61500

Nomor Telepon : 6034680

Nama Direktur : Munajat

Pembukuan : Akrual dan menggunakan komputer

Metode Penyusutan : Garis Lurus

Data Wajib Pajak :

1. Biaya reparasi kendaraan perusahaan, di dalamnya terselip biaya perbaikan kendaraan pribadi direktur sebesar Rp. 500.000
2. Metode penyusutan sudah sesuai dengan ketentuan fiskal
3. Terdapat kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya Rp 10.000.000

Data pajak perusahaan yang telah dibayar:

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong PT. X Rp. 1.500.000
2. STP PPh Pasal 25 Rp. 2.300.000

B. Langkah Pertama : Mengidentifikasi, Menganalisis dan Meninjau Setiap Pos Perkiraan Pada Laporan Keuangan Komersial

Langkah pertama adalah mengidentifikasi, menganalisis, serta meninjau setiap pos transaksi (perkiraan) yang ada di Laporan Keuangan Komersial PT. Kramat Djati, apakah pos-pos tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan

Pada halaman berikutnya terdapat contoh kertas kerja koreksi fiskal PT. Kramat Djati. Yang dimaksud dengan kertas kerja koreksi fiskal adalah kertas kerja dimana pos perkiraan pada laporan laba-rugi dikoreksi lalu dimasukkan pada kertas kerja yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (fiskal).

Tabel 3.2

Kertas Kerja Koreksi PT. Kramat Djati
LAPORAN LABA RUGI
(Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 199X)

NO	URAIAN	R/L KOMERSIAL (Rp.)		KOREKSI (Rp.)	R/L FISKAL (Rp.)
I	**Penjualan jasa reguler**	1.236.764.000			
II	Pemakaian Sapare Part		(379.340.934)		
	Laba Bruto		857.423.066		
III	**Biaya-biaya :**				
1	Biaya trayek	150.000.000			
2	Biaya administrasi	19.950.500			
3	Biaya telepon, air, listrik	20.133.175			
4	Biaya alat-alat kantor	1.500.000			
5	Biaya Jamsostek	15.500.000			
6	Biaya Jasa Raharja	20.500.000			
7	Biaya STNK	26.000.000			
8	Biaya BBM	53.500.000			
9	Biaya PPh Pasal 25 selama tahun 199X	14.000.000			
10	Biaya Gaji	21.500.000			
11	Biaya Parkir	2.000.000			
12	Biaya reparasi kendaraan usaha	35.000.000			
13	Biaya keamanan	8.500.000			
14	Biaya penyusutan kendaraan usaha	303.214.191			
15	Biaya penyusutan alat-alat kantor	150.000			
	Jumlah Biaya	(691.347.866)			
	Laba Bersih	166.075.200			

Adapun penjelasan mengenai kertas kerja koreksi Laporan Laba-Rugi adalah sebagai berikut :

1. Penjualan jasa reguler perusahaan memakai konsep *accrual basis,* prinsip pengakuan penghasilan perusahaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka tidak ada koreksi fiskal.
2. Pemakaian spare part telah sesuai dengan ketentuan perpajakan maka tidak perlu koreksi fiskal.
3. Koreksi fiskal selanjutnya terhadap pengurang penghasilan bruto, tertulis di dalam Laporan Keuangan pada nomor III (pos biaya-biaya) nomor urut 1 yaitu perkiraan trayek sebesar Rp. 150.000.000, bahwa biaya trayek adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha untuk mendapat, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto maka pos perkiraan ini tidak perlu ada koreksi fiskal.
4. Pos perkiraan biaya administrasi adalah biaya yang ada hubungan langsung usaha mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sehingga tidak perlu koreksi fiskal.
5. Pos perkiraan biaya telepon, listrik dan air adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk medapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan meurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sehingga tidak perlu koreksi fiskal.

6. Pos perkiraan biaya alat-alat kantor merupakan biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sehingga tidak perlu koreksi fiskal.
7. Pos perkiraan biaya jamsostek adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupkan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sehingga tidak perlu koreksi fiskal.
8. Pos perkiraan biaya jasa raharja merupakan biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sehingga tidak perlu koreksi fiskal.
9. Pos perkiraan biaya STNK adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih atau memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sehingga tidak perlu koreksi fiskal.
10. Pos perkiraan biaya BBM adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sehingga tidak perlu dikoreksi.

11. Pos perkiraan biaya gaji merupakan biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto senhingga tidak perlu dikoreksi.
12. Pos perkiraan PPh Pasal 25 selama tahun 199X merupakan biaya di Laporan Keuangan Komersil, tetapi di Laporan Keuangan Pajak merupakan kredit pajak mengurangi pajak terutang perusahaan setelah dihitung akhir tahun dan bukan pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka dikoreksi positif sebesar Rp. 14.000.000 dan pada laporan keuangan fiskal menjadi tidak ada lagi.
13. Pos perkiraan biaya parkir adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara pendapatan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto maka tidak perlu dikoreksi.
14. Pos perkiraan biaya reparasi kendaraan usaha adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih serta memlihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak menrupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, tetapi di dalam biaya reparasi kendaraan usaha terdapat biaya reparasi kendaraan direktur Rp. 500.000 yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha maka pos perkiraan ini dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 500.000 sehingga di Laporan Keuangan Fiskal biaya reparasi kendaraan usaha besarnya menjadi Rp. 34.500.000.
15. Pos perkiraan biaya keamanan adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih serta memelihara

penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sehingga tidak perlu koreksi fiskal.

16. Pos perkiraan biaya penyusutan kendaraan usaha adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sehingga tidak perlu dikoreksi.
17. Pos perkiraan biaya penyusutan alat-alat kantor adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sehingga tidak perlu koreksi fiskal.

C. Langkah Kedua : Melakukan Koreksi Positif dan atau Koreksi Negatif Lalu Membuat Kertas Kerja Koreksi Fiskal

Setelah setiap pos perkiraan di dalam laporan keuangan komersil diidentifikasi dan dianalisis, maka dilakukan koreksi positif sehingga hasilnya adalah sebagai berikut :

Laba bersih (akuntansi) Komersil PT. Kramat Djati adalah sebesar	Rp. 166.075.200,00
Koreksi positif	Rp. 14.500.000,00
Laba Pajak Komersil PT. Kramat Djati	Rp 180.575.200,00

Kemudian koreksi di atas dimasukkan ke kertas kerja koreksi fiskal PT. Kramat Djati tahun pajak 199X dan biasanya dilampirkan di dalam pelaporan pajak terutang di akhir tahun dan bentuknya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

KERTAS KERJA KOREKSI FISKAL PT. KRAMAT DJATI

(untuk tahun yang berakhir 31 Desember 199X)

NO	NAMA TRANSAKSI	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
	Laba sebelum Pajak			166.075.200
	Koreksi Positif :			
9	PPh Pasal 25 selama tahun 199X	14.000.000		
12	Biaya reparasi kendaraan usaha	5.000.000		
				14.500.000
	Laba setelah Pajak Penghasilan Neto Tahun 199X			180.575.200

Yang dimaksud dengan koreksi positif pada koreksi fiskal adalah laba akuntansi ditambah dengan koreksi-koreksi pada setiap pos perkiraan pada laporan laba-rugi komersial sehingga nantinya akan menambah jumlah laba fiskal, sedangkan koreksi negatif adalah koreksi-koreksi pada setiap pos perkiraan pada laporan laba-rugi komersial yang akan mengurangi laba akuntansi.

Tabel 3.4

Kertas Kerja Koreksi PT. Kramat Djati
LAPORAN LABA RUGI
(Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 199X)

NO	URAIAN	R/L KOMERSIAL (Rp.)		KOREKSI (Rp.)	R/L FISKAL (Rp.)	
I	**Penjualan jasa reguler**		1.236.764.000			1.236.764.000
II	Pemakaian Sapare Part		(379.340.934)			(379.340.934)
	Laba Bruto		857.423.066			857.423.066
	Biaya-biaya :					
	Biaya trayek	150.000.000			150.000.000	
	Biaya administrasi	19.950.500			19.950.500	
	Biaya telepon, air, listrik	20.133.175			20.133.175	
	Biaya alat-alat kantor	1.500.000			1.500.000	
	Biaya Jamsostek	15.500.000			15.500.000	
	Biaya Jasa Raharja	20.500.000			20.500.000	
	Biaya STNK	26.000.000			26.000.000	
	Biaya BBM	53.500.000			53.500.000	
	Biaya PPh Pasal 25 selama tahun 199X	**14.000.000**		**(14.000.000)**	**0**	
	Biaya Gaji	21.500.000			21.500.000	
	Biaya Parkir	2.000.000			2.000.000	
	Biaya reparasi kendaraan usaha	**35.000.000**		**(500.000)**	**34.500.000**	
	Biaya keamanan	8.500.000			8.500.000	
	Biaya penyusutan kendaraan usaha	303.214.191			303.214.191	
	Biaya penyusutan alat-alat kantor	150.000			150.000	
	Jumlah Biaya		(691.347.866)	**(14.500.000)**		(676.847.866)
	Laba Bersih		166.075.200			180.575.200

E. Langkah Keempat : Menghitung Pajak Terutang

Setelah Laba Pajak dapat diketahui selanjutnya adalah menghitung pajak terutang PT. Kramat Djati Tahun Pajak 199X :

Penghasilan Neto PT. Kramat Djati tahun 199X	Rp. 180.575.200,00
Penghasilan Kena Pajak tahun 199X (dibulatkan ribuan ke bawah)	Rp 180.575.000,00
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	Rp. 10.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak tahun 199X	Rp. 170.575.000,00
Pajak Penghasilan Terutang Tahun 199X adalah :	
10% x Rp. 50.000.000	Rp. 5.000.000,00
15% x Rp. 50.000.000	Rp. 7.500.000,00
30% x Rp. 70.575.000	Rp. 21.172.500,00 +
PPh Badan terutang setahun	Rp. 33.672.500,00
PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh PT. X	Rp. 1.500.000,00
PPh pasal 25	Rp. 14.000.000,00
STP PPh Pasal 25	Rp. 2.300.000,00 -
Pajak yang kurang dibayar pada akhir tahun 199X	Rp. 15.872.500,00

F. Membayar Pajak Terutang

Langkah selanjutnya yaitu membayar pajak yang masih terutang sebesar Rp. 15.872.500 paling lambat tanggal 15 Maret 199X. Lewat tanggal tersebut dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yaitu berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak 15 April 199X sampai tanggal pembayaran. Pembayaran pajak terutang PT. Kramat Djati dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Bojonagara.

3.3.2 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Kramat Djati

Setelah diketahui jumlah pajak yang terutang dari hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25, maka tahap selanjutnya adalah melaporkan pajak terutang paling lama tanggal 31 Maret 199X melalui formulir SPT PPh Badan Tahunan dan lewat tanggal pelaporan tersebut maka dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000.

Prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Kramat Djati adalah :

a. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan nomor 1771 untuk Wajib Pajak Badan.
b. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Bandung-Bojonagara selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 199X.

Pada halaman lampiran terdapat contoh cara pengisian Surat Setoran Pajak lembar pertama sampai lembar keenam dan cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak Badan dari contoh kasus yang telah diuraikan di atas.

3.3.3 Khusus Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2000

Karena perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, maka besar angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2001 mulai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2000 dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak menurut SPT Tahunan 2000 dihitung dengan menggunakan tarif Pajak Lama.
2. Perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sesuai tarif Pajak Lama.
3. PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak menurut SPT Tahunan 2001 dihitung dengan menggunakan tarif Pajak Baru.
4. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2001 adalah perbandingan PPh terutang tarif Pajak Baru dengan tarif Pajak Lama dikalikan dengan besarnya angsuran menurut tarif Pajak Lama.

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan contoh berikut ini :

SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2000 :

- Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 200.000.000,00
- PPh Terutang (tarif Pajak Lama) Rp. 51.250.000,00
- Kredit Pajak (Pasal 22, 23, 24) Rp. 15.250.000,00 (-)
- PPh Pasal 25 Rp. 36.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2001 Berdasarkan

Ketentuan Lama

Rp. 36.000.000 : 12 = Rp. 3.000.000,00

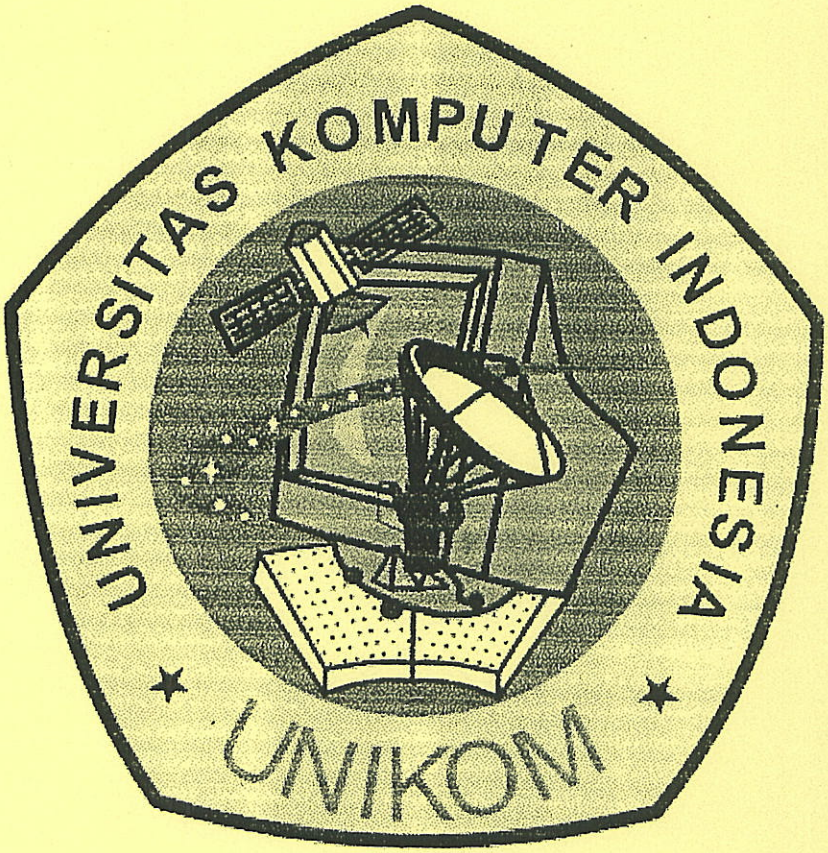
Berdasarkan ketentuan baru :

- Penghasilan Kena Pajak Rp 200.000.000,00
- PPh Terutang (tarif baru) Rp. 42.500.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 per bulan :

$$\frac{\text{Rp. } 42.500.000}{\text{Rp. } 51.250.000} \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 2.487.805,00$$

Maka sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan, besarnya angsuran pajak terutang adalah Rp. 2.487.805,00.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM